




**UNIVERSITAS SILIWANGI**  
**Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164**  
**Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812**  
**Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id**

**SOP 11**  
**KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT**  
**TENTANG**  
**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**TINDAK LANJUT HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT**

Nomor Dokumen	: PPM-02-11
Revisi	: -
Tanggal	: 31 Maret 2017

Disusun oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
 <b><u>Dr. Supratman, M.Pd.</u></b> Kapus PPM	 <b><u>Prof. H. Aripin, M.Si., Ph.D</u></b> Ketua LP2M-PMP UNSIL	 <b><u>Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, M.S.</u></b> Rektor UNSIL



**UNIVERSITAS SILIWANGI**  
**Jl. Siliwangi No 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 164**  
**Tlp. (0265) 33064-333092 Faks. (0265) 325812**  
**Website: www.unsil.ac.id E-mail : lppm@unsil.ac.id**

<p><b>Disiapkan Oleh:</b> Dr. Supratman, M.Pd., Jabatan : Kapus PPM LP2M-PMP</p> <p><b>Diperiksa Oleh:</b> Prof H. Aripin, M.Si., Ph.D Jabatan Ketua LP2M-PMP</p> <p><b>Disahkan Oleh:</b> Prof. Dr. H. Deden Mulyana, SE.,M.Si Jabatan ; Wakil Rektor I UNSIL</p>	<p><b>Kegiatan PPM</b> <b>Tindak Lanjut Hasil</b> <b>Pengabdian Kepada</b> <b>Masyarakat</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Halaman 1 dari 3</b></p> <p><b>Nomor Dokumen: PPM-02-11</b> <b>Tanggal Berlaku : 31 Maret 2019</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>1. Tujuan</b>	:	Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat internal.
<b>2. Ruang Lingkup</b>	:	Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat internal untuk jenis PPM desentralisasi (Dikti) dan PPM yang didanai oleh UNSIL.
<b>3. Target Mutu</b>	:	Semua proses prosedur kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat internal untuk jenis PPM desentralisasi (Dikti) dan PPM internal dapat dirasakan manfaatnya baik bagi pengabdian maupun oleh masyarakat yang berkelanjutan.
<b>4. Definisi</b>	:	kegiatan tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat Internal merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat internal yang pendanaan dari DRPM maupun dari dipa UNSIL.
<b>5. Referensi</b>	:	Target yang diharapkan dicapai sesuai proposal yang diajukan dan pemetaan PPM dan RENSTRA PPM UNSIL
<b>6. Didistribusikan kepada</b>	:	Semua pemegang controlled copy
<b>7. Prosedur</b>	:	

- 7.1. Kapus PPM menghimpun data hasil pengabdian kepada masyarakat yang sudah tuntas.
- 7.2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh dosen.
- 7.3. Melakukan kros cek antara rencana target yang diharapkan dosen pengabdian dengan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan.
- 7.4. Bila hasil pengabdian sudah terlaksana dengan baik, maka dievaluasi untuk tidak lanjutnya.
  - a. Pengabdian dianggap sudah selesai sampai disitu.
  - b. Pengabdian yang sama dilanjutkan untuk wilayah yang berbeda.
  - c. Pengabdian dilanjutkan dengan skim yang berbeda pada masyarakat yang sama.
- 7.5. Apabila pengabdian memenuhi syarat point ke 7.4.b dan c diarahkan untuk mengajukan proposal baru sesuai dengan kriterianya untuk diajukan pada anggaran tahun berikutnya, sehingga terjadi keberlangsungan program.
- 7.6. Bila ternyata pengabdian masyarakat yang diajukan dosen belum/tidak sesuai dengan proposal yang diajukan (belum selesai dilaksanakan), maka dosen dan anggota tim diberi sanksi untuk tidak diusulkan dalam pengabdian masyarakat satu tahun anggaran berikutnya.

7.7. Kapus PPM memberi laporan pengabdian masyarakat yang perlu dikembangkan dan dihentikan kepada Ketua LP2M-PMP. Selanjutnya Ketua LP2M-PMP melanjutkan laporan kepada Wakil Rektor 1 UNSIL.

**8. Diagram alur** : **Kegiatan Pelatihan dan Atau Klinik Proposal**

**DIAGRAM ALUR**

